



PUTUSAN

Nomor 3169 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADRIYANSAH HUSAIN alias IYAN;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/25 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dewi Sartika RT.003 RW.002, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 30 April 2020 sampai dengan 4 Mei 2020 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tanggal 23 November 2020 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 3169 K/Pid.Sus/2021



1. Menyatakan Terdakwa ADRIYANSAH HUSAIN alias IYAN bersalah melakukan Tindak Pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,0952 gram sebelum dikurangi sampel untuk pengujian;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe Mi8 warna hitam;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Lbo, tanggal 7 Desember 2020 yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIYANSAH HUSAIN alias IYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADRIYANSAH HUSAIN alias IYAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lapas kelas II.A Gorontalo selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
4. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 3169 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) *sachet* plastik berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,0952 gram;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi tipe Mi8 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 127/PID.SUS/2020/PT GTO, tanggal 2 Februari 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Lbo., tanggal 7 Desember 2020 sekedar mengenai barang bukti dirampas untuk Negara, sehingga amarnya sebagai berikut:
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,0952 gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe Mi8 warna hitam;dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pemeriksaan pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid/2021/PN Lbo, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto, yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 25 Februari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Maret 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 5 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 3169 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo pada tanggal 18 Februari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 5 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, yang mana pada saat ditangkap, Terdakwa ditemukan memiliki dan menguasai 1 (satu) paket plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0,0952 gr (nol koma nol sembilan lima dua gram). Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Gusti dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri, dan sabu-sabu tersebut baru dibayar jika Terdakwa sudah mempunyai uang. Bahwa menurut hasil uji laboratorium, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung *methamfetamina*. Bahwa menurut Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor R/16A/I/Ka/TAT/2020/BNNP tanggal 30 Juni 2020 dengan hasil asesmen medis berpendapat bahwa terperiiksa dikategorikan pengguna Narkotika Tipe B yakni pengguna Narkotika teratur pakai dengan tingkat adiksi sedang. Ditemukan adanya penggunaan zat

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 3169 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikoaktif jenis Stimulansia (Sabu). Sehingga perlu dilakukan program Rehabilitasi Rawat Inap (fokus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis, asesmen lanjut/mendalam, konseling, evaluasi psikologis dan motivational interview);

- Bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Judex Factie* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup yaitu telah mempertimbangkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang pada kesimpulannya berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
- Menimbang bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri perlu diperbaiki, mengingat dalam perkara sejenis dengan barang bukti yang kurang lebih sama dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga berdasarkan hal tersebut agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis perlu diserasikan pidananya dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0952 gr (nol koma nol sembilan lima dua gram) karena merupakan barang terlarang dan dikhawatirkan akan digunakan pihak lainnya maka statusnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe Mi8 warna hitam masih mempunyai nilai ekonomi maka dirampas untuk Negara;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 3169 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 127/PID.SUS/2020/PT GTO, tanggal 2 Februari 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Lbo, tanggal 7 Desember 2020 harus diperbaiki mengenai status barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 127/PID.SUS/2020/PT GTO, tanggal 2 Februari 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Lbo, tanggal 7 Desember 2020 mengenai status barang bukti menjadi:
 - 1 (satu) *sachet* plastik berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,0952 (nol koma nol sembilan lima dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe Mi8 warna hitam;
Dirampas untuk Negara;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 3169 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **25 Oktober 2021** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Harika Nova Yeri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Soesilo, S.H., M.H.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 3169 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)